

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia khususnya dikota Cirebon, sebagian besar pengusahanya tergolong dalam sector perdagangan. Yang tergolong dalam kelompok pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah sebagian besar justru pengusaha pribumi yang mayoritas penduduknya muslim. Pada umumnya pengusaha ini mempunyai banyak kekurangan dalam memajukan usahanya seperti terbatasnya modal yang dimiliki, pengetahuan yang sederhana dan keahlian yang minim, karena apa yang dikerjakan biasanya didasarkan kepada keahlian yang diwarisi secara turun temurun, atau dengan kata lain masih tradisional.

Dalam kaitan tersebut dan merupakan salah satu arah kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dengan bertahap adalah memberikan kesempatan lebih banyak kepada pengusaha kecil dan menengah untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dinegara Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dalam Islam, Hubungan Pinjam meminjam (kredit) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam¹. Salah

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*", Hal : 217

satu usaha Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah dengan memberikan bantuan berupa kredit (dalam perbankan Syariah pinjaman tidak disebut kredit tapi pembiayaan (financing) yaitu kredit modal kerja atau kredit eksploitasi dalam perdagangan, kredit ekspor, kredit investasi Kecil (KIK), Kredit modal kerja permanen (KMKP) dan lain-lain. Adapun maksud dan tujuannya adalah antara lain untuk lebih banyak mendorong kegiatan pengusaha-pengusaha yang relatif kecil serta padat karya².

Pemberian kredit perdagangan ini diharapkan supaya perusahaan yang mendapatkannya dapat memupuk modal yang selanjutnya memperlancar maupun meningkatkan operasi perusahaan. Dengan demikian akan dapat memberikan perluasan kesempatan kerja atau setidaknya dapat meningkatkan hasil usaha, akan tetapi kenyataannya tujuan pemberian kredit tersebut seringkali tidak mencapai sasaran. Hal ini disebabkan antara lain penggunaan dana yang tidak terarah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti misalnya kredit untuk modal kerja dipergunakan untuk pembelian barang-barang yang bersifat konsumtif dan beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kredit yang dipergunakan menjadi macet³. Mengharapkan setiap pemberian kredit dapat kembali dengan lancar, tentunya sangat sulit sekali. Akan tetapi suatu upaya untuk menekan agar tidak terjadi kemacetan adalah perlu. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan pengawasan yang efektif dan pembinaan oleh Bank.

² Drs. Bambang Riyanto, "*Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*", Hal : 330

³ Drs.H.AS.Mahmoeddin, "*100 Penyebab Kredit Macet*" Hal : 9

Mengingat pentingnya peranan pengawasan itu sendiri maka Bank Syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan tersebut. Begitu juga pada Bank konvensional.

Hal-hal tersebut diatas menyebabkan penulis tertarik untuk membahas mengenai pengawasan kredit, untuk itu penulis memberikan judul ini dengan “*Studi Komparatif Tentang Pengawasan dalam Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah) untuk Perdagangan Lokal Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*”

B. Perumusan Masalah

Dalam merumuskan masalah penulis membagi dalam 3 bagian , yaitu:

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian ini termasuk kedalam wilayah Ilmu Hukum Ekonomi Islam spesifikasi perbankan islam.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Normatif atau pustaka (Library Research).

3. Jenis Penelitian

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah membandingkan antara Pengawasan Syariah dalam pembiayaan mudharabah dengan pengawasan dalam pemberian kredit modal kerja pada bank konvensional.

b. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis membatasi diri pada penelitian tentang pengawasan dalam pemberian pembiayaan modal kerja untuk perdagangan lokal pada Bank Syariah dan pengawasan dalam pemberian kredit pada Bank Konvensional yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur dalam pemberian fasilitas Kredit/Pembiayaan Modal kerja.
2. Kesulitan nasabah-nasabah debitur dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam rangka pelaksanaan pengajuan permohonan fasilitas kredit (pembiayaan).
3. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana kredit bank Syariah maupun Bank Konvensional oleh nasabah.
4. Sistem pengawasan kredit yang ditetapkan Bank Syariah dan Bank Konvensional serta hal-hal yang menjadi faktor lemahnya pengawasan itu sendiri.
5. Penggunaan sarana-sarana tertentu dalam pelaksanaan pengawasan itu sendiri.

c. Pertanyaan Penelitian

penulis merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apa fungsi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah dan Pengawas kredit pada Bank Konvensional
2. Apa tujuan Pengawas pada Bank Syariah dengan Bank Konvensional

3. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan dalam pembiayaan modal kerja

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Syari'ah dan pengawas kredit pada Bank Konvensional.
2. Untuk mengetahui tujuan pengawasan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja, baik dipihak bank maupun dipihak nasabah.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian Ilmu Ekonomi Islam, khususnya bank yang berbasis syari'ah yang merupakan salah satu lembaga keuangan dengan pola bagi hasil sebagai alternatif sumber pembiayaan modal kerja yang Islami bagi masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai suatu pengetahuan praktis tentang produk perbankan syari'ah, sekaligus menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh modal untuk usaha, khususnya untuk pedagang lokal yang paling banyak di kota Cirebon.

c. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan Pengawasan dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja harus dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan pemberian fasilitas kredit dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam bank konvensional,

Pemberian kredit perdagangan diharapkan supaya perusahaan yang mendapatkannya dapat memupuk modal yang selanjutnya mempelancar maupun meningkatkan operasi perusahaan khususnya pada bank konvensional.

Sedangkan Tingkat pelayanan Bank Syariah selama ini kurang memberikan pembinaan, khususnya dimasa kredit (pembiayaan) yang sedang berjalan, Pengusaha kecil pribumi umumnya masih lemah dalam penggunaan administrasi dengan baik, Ketentuan yang digariskan atau ditetapkan oleh Bank Syariah.

Istilah tanpa bunga ini sering diasosiasikan dengan tanpa biaya (*no interest*) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu penulis pakai saja istilah Bank Bagi Hasil yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syariah

(Islam) dan Bank Syariah ini memang tergolong baru dikalangan kita khususnya dikota Cirebon ini.

Bunga di bank wajib dihapuskan agar semua umat yang terkait terbatas dari perbuatan riba, maka perlu ditentukan alternatif lain untuk mengatasi persoalan-persoalan yang akan timbul, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

1. *Wadi'ah* (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), dalam operasinya bank Islam menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerima deposito berupa uang, benda dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam, bank berhak menggunakan dana yang didepositokan tanpa harus membayar imbalannya, tetapi bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik deposito memerlukannya.
2. *Mudharabah* (Kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana), bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung ataupun rugi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
3. *Musyarakah/Syirkah* (Persekutuan), pihak bank dan pihak penguasa sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan, maka kedua belah pihak turut berpartisipasi mengelola usaha patungan dan

menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian *profit and loss sharring*.

4. *Murabahah* (Jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur). Pada hakekatnya seseorang ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli, dengan sistem ini bank dapat menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh para pengusaha untuk dijual lagi dan bank meminta tambahan harga atas harga pembeliannya. Syarat *Murabahah*, antara lain bahwa bank harus memberikan informasi yang selengkapya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya dari *cost plus-nya*.
5. *Qardh Hasan* (Pinjaman yang baik), bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama para nasabah yang memiliki deposito di bank Islam, peminjaman tanpa bunga ini dilakukan sebagai service dan penghargaan kepada para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya di bank Islam. Bank Islam juga dibolehkan menggunakan modalnya dan dana yang terkumpul untuk investasi patungan, yakni pengaturannya dilakukan oleh bank bersama partnernya dengan perjanjian bagi hasil.
6. Bank Islam boleh mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung, juga bank Islam dapat

menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.

7. Bank Islam juga boleh menerima dan memungut pembayaran untuk :
 - Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaannya untuk melayani kepentingan para nasabah, misalnya biaya materai, telepon dalam memberitahukan rekening dan lain-lainnya.
 - Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya⁴.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang objektif dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pengkajian persoalan Pengawasan dalam pembiayaan/kredit modal kerja.

Untuk itu langkah – langkah penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Menentukan Sumber Data

- a. Data Teoritik

Sumber data teoritik diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah pembiayaan/kredit modal kerja.

⁴ Drs.H. Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hal : 288-289.

b. Data Normatif

Sumber data Normatif diperoleh dari berbagai sumber pustaka

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian, yaitu melalui buku – buku, artikel dan sumber bacaan yang lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Menjadikan sumber data tertulis dari objek penelitian sebagai bahan kajian, terutama berupa catatan–catatan penting yang terkait dengan sasaran penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas secara Bab per Bab yang disederhanakan dan saling berhubungan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Skripsi ini di bagi dalam V (lima) Bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Sebagai pendahuluan yang menerangkan secara ringkas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- BAB II Tinjauan Pustaka Bank Syariah
Pengertian mengenai Bank Syariah (Islam), Pembiayaan Mudharabah, dan Pengertian Pengawasan.
- BAB III Tinjauan Pustaka Bank Konvensional
Pengertian mengenai Bank Konvensional, kredit, Modal Kerja dan Pengertian Pengawasan.
- BAB IV Pengawasan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional
Pengawas pada Bank Syariah dan Bank Konvensional meliputi Dewan Pengawas Syariah dan Pengawas Kredit, Tujuan Pengawas pada Bank Syariah dan Bank Konvensional, sebab-sebab terjadinya Kredit Macet.
- BAB V Penutup
Merupakan bab penutup dimana Penulis dapat menarik kesimpulan dari seluruh Permasalahan yang dibahas serta sekaligus mencoba memberikan saran-saran.